



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram  
Website: [www.dprd-ntbprov.go.id](http://www.dprd-ntbprov.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**NOMOR : 15/KEP.DPRD/2020**

TENTANG

### PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Perda merupakan instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Memperhatikan :
1. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 25 November 2020;
  2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 November 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:
- a. 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - b. 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/ 2020

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2020

DAFTAR 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
**USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

No	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Bapemperda	Baru
2.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	Bapemperda	Baru
3.	Raperda tentang Perlindungan Mata Air	Bapemperda	Baru
4.	Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Produk Lokal	Bapemperda	Baru
5.	Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bapemperda	Baru
6.	Raperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Bapemperda	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA,



**HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 15/KEP.DPRD/ 2020

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2020

DAFTAR 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
**USUL PRAKARSAGUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

No	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luncuran
2.	Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Pemasukan Hewan Menular Rabies	Luncuran
3.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Luncuran
4.	Raperda tentang Pengelolaan Gabah dan Jagung	Usulan Baru
5.	Raperda tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Usulan Baru
6.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Usulan Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA**